



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



# DRAF EKSPOSUR

# SAK INDONESIA

## Penyesuaian Tahunan 2024

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 13 Desember 2024

DE Amendemen SAK Indonesia

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
PENDAHULUAN.....	v
PENGANTAR AMENDEMEMEN.....	vii
PERMINTAAN TANGGAPAN .....	ix
AMENDEMEMEN PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN DAN AMENDEMEMEN PANDUAN PANDUAN IMPLEMENTASI PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN .....	1
AMENDEMEMEN PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN.....	5
AMENDEMEMEN PSAK 110: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	7
AMENDEMEMEN PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS.....	9

DE Amendemen SAK Indonesia

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya standar akuntansi keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada **13 Desember 2024**.

Tanggapan dikirimkan kepada:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta @Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke DSAK IAI. Penggandaan Draf Eksposur ini oleh individu/ organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

DE Amendemen SAK Indonesia

## PENGANTAR AMENDEMEMEN

Draf Eksposur (DE) Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia, disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2024.

DE tersebut merujuk pada pengaturan dalam *Annual Improvements to IFRS Accounting Standards – Volume 11*.

**Jakarta, 11 Oktober 2024**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**  
**Ikatan Akuntan Indonesia**

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Dini Rosdini	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota

DE Amendemen SAK Indonesia

## PERMINTAAN TANGGAPAN

DE Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia, berisi usulan terbatas pada perubahan susunan kata (*wording*) atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam SAK Indonesia.

Berikut adalah daftar PSAK dan pokok proposal amendemen

SAK Indonesia	Usulan Amendemen
PSAK 107: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i>	Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan
Panduan Implementasi PSAK 107: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i>	Pendahuluan
	Pengungkapan selisih ditanggungkan antara nilai wajar dan harga transaksi
	Pengungkapan risiko kredit
PSAK 109: <i>Instrumen Keuangan</i>	Penghentian pengakuan liabilitas sewa
	Harga transaksi
PSAK 110: <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i>	Penentuan 'agen <i>de facto</i> '
PSAK 207: <i>Laporan Arus Kas</i>	Metode biaya perolehan

Penerbitan DE Penyesuaian Tahunan SAK Indonesia 2024 ini bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

### Pertanyaan untuk responden

***Apakah anda setuju dengan usulan amendemen SAK Indonesia seperti yang dijelaskan dalam draf eksposur ini?  
Jika tidak setuju, mohon agar menjelaskan alasan beserta usulannya.***

Tanggapan tertulis atas Draft Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **13 Desember 2024**.

Tanggapan dikirimkan kepada:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

**Email: dsak@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id.**

DE Amendemen SAK Indonesia

[DRAF] AMENDEMENTEN

**PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN**

Paragraf 44NN ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, paragraf ini tidak digaris bawah.

**TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

...

44NN. *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia*, mengamendemen paragraf PP38. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

**LAMPIRAN B**

**PEDOMAN PENERAPAN**

Paragraf PP38 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**PENGHENTIAN PENGAKUAN (PARAGRAF 42C–42H)**

...

**Keuntungan atau Kerugian dari Penghentian Pengakuan (paragraf 42G(a))**

PP38. Paragraf 42G(a) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset keuangan di mana entitas masih memiliki keterlibatan berkelanjutan. Entitas mengungkapkan jika keuntungan atau kerugian penghentian pengakuan timbul karena nilai wajar komponen aset yang diakui sebelumnya (yaitu kepentingan dalam aset yang dihentikan pengakuannya dan kepentingan yang tetap dimiliki oleh entitas) berbeda dari nilai wajar aset yang diakui sebelumnya secara keseluruhan. Dalam situasi tersebut, entitas juga mengungkapkan apakah pengukuran nilai wajar mencakup input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 113: Pengukuran Nilai Wajar paragraf 72-73 27A.

## AMENDEMEMEN PEDOMAN IMPLEMENTASI

### PSAK 107: INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Paragraf PI01, PI14 dan PI20B diamendemen. Teks yang baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret. Catatan kaki atas judul tidak dituliskan ulang.

## PENDAHULUAN

PI01. Pedoman ini memberikan kemungkinan cara-cara dalam menerapkan beberapa persyaratan pengungkapan dalam PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Panduan ini tidak mengilustrasikan secara keseluruhan persyaratan yang direferensikan dalam paragraf PSAK 107, maupun tidak membuat persyaratan tambahan.

...

## SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN (PARAGRAF 07-30, PP04, DAN PP05)

...

### Nilai Wajar (paragraf 28)

PI14. ~~Pada pengakuan awal entitas mengukur nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif. Akan tetapi, ketika setelah pengakuan awal entitas akan menggunakan teknik penilaian yang memasukkan data yang tidak diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, mungkin terdapat perbedaan antara harga transaksi pada pengakuan awal dan jumlah yang ditentukan pada pengakuan awal dengan menggunakan teknik penilaian tersebut. Pada beberapa kasus, harga transaksi instrumen keuangan berbeda dari nilai wajarnya pada pengakuan awal, dan nilai wajar tersebut tidak dibuktikan dengan adanya harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik (yaitu input Level 1), maupun tidak didasarkan pada teknik penilaian yang menggunakan hanya data dari pasar yang dapat diobservasi. Dalam hal ini, perbedaannya akan diakui dalam laba rugi periode berikutnya sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan kebijakan akuntansi entitas. Pengakuan tersebut mencerminkan perubahan faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam menetapkan harga aset atau liabilitas (lihat PSAK 109 paragraf PP5.1.2A(b)). Paragraf 28 mensyaratkan pengungkapan dalam keadaan ini. Entitas dapat mengungkapkan hal berikut untuk mematuhi paragraf 28(a)–(b) (paragraf 28(c) tidak diilustrasikan):~~

**Latar belakang**

Pada 1 Januari 20X1 entitas membeli aset keuangan sebesar Rp15 juta yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif. Entitas hanya memiliki satu kelas aset keuangan.

Harga transaksi adalah sebesar Rp15 juta adalah nilai wajar pada saat pengakuan awal.

Entitas menentukan bahwa harga transaksi berbeda dari nilai wajar aset keuangan pada ~~Setelah~~ pengakuan awal, ~~Entitas akan~~ menerapkan teknik penilaian dalam mengukur nilai wajar aset keuangan. Teknik penilaian ini mencakup variabel menggunakan input selain data dari pasar yang dapat diobservasi.

Pada pengakuan awal, nilai wajar aset keuangan yang diukur menggunakan teknik penilaian tersebut yang sama akan mengakibatkan jumlah sebesar Rp14 juta, yang berbeda dari harga transaksi nilai wajar sebesar Rp1 juta.

Pada 1 Januari 20X1, sebelum transaksi ini, Entitas memiliki saldo perbedaan selisih yang ada sudah sebesar Rp5 juta yang belum diakui dalam laba rugi pada 1 Januari 20X1.

**Persyaratan penerapan**

Pengungkapan entitas pada tahun 20X2 termasuk:

*Kebijakan akuntansi*

Entitas menggunakan teknik penilaian berikut ini untuk mengukur nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. [deskripsi dari teknik, tidak termasuk dalam contoh ini]. Perbedaan dapat timbul antara nilai wajar pada saat pengakuan awal (sesuai dengan PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* dan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, secara umum adalah harga transaksi) dan nilai wajar yang diukur jumlah yang ditentukan pada pengakuan awal dengan menggunakan teknik penilaian. Setiap perbedaan tersebut adalah [deskripsi dari kebijakan akuntansi entitas].

*Dalam catatan atas laporan keuangan*

Seperti yang dijelaskan di catatan X, entitas menggunakan [nama teknik penilaian] untuk mengukur nilai wajar instrumen keuangan berikut yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Akan tetapi, sesuai dengan PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* dan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, nilai wajar dari instrumen pada pengakuan awal penerbitan umumnya adalah harga transaksi. Jika harga transaksi berbeda dari nilai wajar yang diukur jumlah yang ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian pada pengakuan awal penerbitan, maka perbedaan tersebut adalah [deskripsi kebijakan akuntansi entitas].

Perbedaan Selisih yang belum diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Des X2	31 Des X1
	<i>dalam jutaan rupiah</i>	<i>dalam jutaan rupiah</i>
Saldo awal tahun	5.3	5.0
Transaksi baru	-	1.0
Jumlah yang diakui dalam laba rugi selama tahun berjalan	(0.7)	(0.8)
Kenaikan lain	-	0.2
Penurunan lain	(0.1)	(0.1)
Saldo akhir tahun	<u>4.5</u>	<u>5.3</u>

**SIFAT DAN CAKUPAN RISIKO YANG TIMBUL DARI INSTRUMEN KEUANGAN  
(PARAGRAF 31-42 DAN PP06-PP28)**

...

**Risiko kredit (paragraf 35A-36, PP08A dan-PP10)**

...

**Ilustrasi penerapan paragraf 35H and 35I**

PI20B. Contoh berikut mengilustrasikan suatu cara untuk menyediakan informasi tentang perubahan pada penyisihan kerugian dan perubahan signifikan pada nilai jumlah tercatat bruto aset keuangan, selain dari aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, selama periode yang berkontribusi atas perubahan pada penyisihan kerugian yang disyaratkan oleh paragraf 35H-35I. Contoh berikut tidak mengilustrasikan persyaratan untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk.

...

[DRAFT] AMENDEMENT

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

BAB 2 RUANG LINGKUP

Paragraf 2.1(b)(ii) diamendemen. Paragraph 2.1(b)(i) tidak diamendemen tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

2.1. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

...

- (b) hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 116: *Sewa*. Akan tetapi:
- (i) piutang sewa pembiayaan (yaitu investasi neto dalam sewa pembiayaan) dan piutang sewa operasi yang diakui pesewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam Pernyataan ini;
  - (ii) liabilitas sewa yang diakui oleh penyewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dalam paragraf 3.3.1 dan 3.3.3 Pernyataan ini; dan

...

BAB 5 PENGUKURAN

Paragraf 5.1.3 diamendemen. Paragraf 5.1.1–5.1.2 tidak diamendemen tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

5.1. Pengukuran awal

5.1.1. Kecuali untuk piutang usaha dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

5.1.1A. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan paragraf PP5.1.2A.

5.1.2. Jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal perdagangan (lihat paragraf PP3.1.3–PP3.1.6).

5.1.3. Terlepas dari persyaratan pada paragraf 5.1.1, saat pengakuan awal, entitas mengukur piutang dagang pada jumlah yang ditentukan dengan menerapkan sesuai harga transaksi (seperti yang didefinisikan dalam PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*) jika piutang dagang tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan sesuai dengan PSAK 115 (atau ketika entitas menerapkan panduan praktis sesuai PSAK 115 paragraf 63).

## BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Paragraf 7.1.12 dan 7.2.50 dan subjudul sebelum paragraf 7.2.50 ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, paragraf tersebut tidak digarisbawah.

### 7.1 Tanggal Efektif

...

7.1.12. *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia*, mengamendemen paragraf 2.1(b) (ii) dan 5.1.3 dan Lampiran A. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

...

### 7.2 Ketentuan Transisi

...

#### Transisi untuk *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia*

7.2.50. Entitas menerapkan amendemen paragraf 2.1(b)(ii) dari *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia* pada liabilitas sewa yang berakhir pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

...

## LAMPIRAN A

### DEFINISI ISTILAH

Paragraf terakhir Lampiran A diamendemen. Teks baru digarisbawah, teks yang dihapus dicoret.

Istilah-istilah berikut ini didefinisikan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* paragraf 11, PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* Lampiran A ~~dan~~ atau PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* Lampiran A ~~atau PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* Lampiran A~~ dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan makna yang dijelaskan dalam PSAK 232, PSAK 107, atau PSAK 113 ~~atau PSAK 115:~~

- (a) risiko kredit;
- (b) instrumen ekuitas;
- (c) nilai wajar;
- (d) aset keuangan;
- (e) instrumen keuangan; dan
- (f) liabilitas keuangan; ;
- ~~(g) harga transaksi;~~

[DRAFT] AMENDEMENT

**PSAK 110: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Paragraf PP73 dan PP74 diamendemen. Paragraph PP75 tidak diamendemen tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**PENILAIAN PENGENDALIAN**

**Hubungan dengan pihak lain**

PP73. Ketika menilai pengendalian, investor mempertimbangkan sifat hubungannya dengan pihak lain dan apakah pihak lain tersebut bertindak atas nama investor (yaitu mereka adalah “agen *de facto*”). Penentuan apakah pihak lain bertindak sebagai agen *de facto* membutuhkan pertimbangan, yang tidak hanya memperhatikan ~~mempertimbangkan~~ sifat dari hubungan tersebut tetapi juga bagaimana para pihak lain tersebut berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan investor.

PP74. Hubungan tersebut tidak perlu melibatkan pengaturan kontraktual. Suatu pihak merupakan agen *de facto* ketika investor memiliki, ~~atau pihak yang mengarahkan aktivitas investor memiliki,~~ kemampuan untuk mengarahkan pihak tersebut untuk bertindak atas nama investor. Suatu pihak mungkin merupakan agen *de facto* ketika pihak yang mengarahkan aktivitas investor memiliki kemampuan untuk mengarahkan pihak tersebut untuk bertindak atas nama investor. ~~Dalam keadaan ini, investor tersebut mempertimbangkan hak pengambilan keputusan agen *de facto* nya, dan eksposur tidak langsungnya atau haknya tidak langsungnya,~~ atas variabilitas imbal hasil melalui agen *de facto* tersebut bersama dengan hak dan eksposurnya dirinya sendiri, ketika menilai pengendalian suatu *investee*.

PP75. Berikut ini adalah contoh dari pihak lain yang, berdasarkan sifat hubungannya, dapat bertindak sebagai agen *de facto* untuk investor:

- (a) pihak berelasi dari investor;
- (b) pihak yang menerima kepentingannya dalam *investee* sebagai kontribusi atau pinjaman dari investor;
- (c) pihak yang telah sepakat untuk tidak menjual, mengalihkan atau membatasi kepentingannya dalam *investee* tanpa persetujuan investor sebelumnya (kecuali untuk situasi di mana investor dan pihak lain memiliki hak persetujuan sebelumnya dan hak tersebut didasarkan pada persyaratan yang telah disepakati bersama oleh pihak independen yang berkeinginan);
- (d) pihak yang tidak dapat membiayai operasionalnya tanpa dukungan keuangan subordinasi dari investor;
- (e) *investee* yang mayoritas anggota organ pengaturnya atau personil manajemen kuncinya adalah sama dengan anggota organ pengatur atau personil manajemen kunci dari investor tersebut;
- (f) pihak yang memiliki hubungan usaha yang erat dengan investor, seperti hubungan antara pemberi jasa profesional dan salah satu klien utamanya.

## LAMPIRAN C

Paragraf C01E ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, paragraf ini tidak digarisbawah.

### Tanggal Efektif

...

C01E. *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia*, mengamendemen paragraf PP74. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

[DRAFT] AMENDEMENTEN

**PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS**

Paragraph 37 diamendemen. Teks baru digarisbawah dan teks yang dihapus dicoret.

**INVESTASI PADA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA**

37. Jika akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau pada metode biaya perolehan, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas ~~hanya~~ pada arus kas yang terjadi antara investor dan *investee*, sebagai contoh dividen dan uang muka.

...

Paragraph 64 ditambahkan. Untuk kemudahan membaca, paragraf ini tidak digarisbawah.

**Tanggal Efektif**

...

64. *Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia*, mengamendemen paragraf 37. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

**CA!**  
Tentukan  
**Kesuksesanmu**

WA Official IAI   
**08 111 055 141**



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1  
Menteng, Jakarta 10310**  
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664  
Ext. 222/333/777



[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



[iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



Fanpage:  
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)